

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penguraian pada penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni dibawah ini:

1. Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum matang usianya untuk melangsungkan pernikahan, baik dari fisik, mental maupun tanggung jawab oleh kedua pasangan, bagi masyarakat kampung nelayan kecamatan Medan Marelان banyak anak-anak yang melangsungkan pernikahan usia dini, namun banyak juga dampak yang ditimbulkan, oleh karena itu beberapa masyarakat menjejutui adanya aturan dari pemerintah mengenai adanya batas usia sebelum menikah hal ini dipandang demi kemaslahatan masyarakatnya.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan Kecamatan Medan Marelان, diantaranya:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Pendidikan dan pengetahuan
 - c. Faktor Hamil di luar nikah
3. Pendapat Tokoh-Tokoh Muhammadiyah yakni mereka lebih condong setuju dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pembatasan umur Perkawinan, tokoh-tokoh Muhammadiyah menilai

hal ini demi kemaslahatan bersama, sebab apa yang telah dibuat pemerintah

4. Peneliti berpendapat bahwa pendapat dari Tokoh Muhammadiyah yang lebih relevan sebab peraturan pemerintah yakni Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah, hal ini dianggap cukup matang dalam pernikahan sehingga menekan angka perceraian disebabkan pernikahan usia dini pada masyarakat kampung nelayan, dan dalam hal ini juga pemerintah membuat peraturan untuk kemaslahatan masyarakatnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, ada saran atau masukan yang dimaksudkan mampu membawa manfaat dan membina masyarakat terkhusus warga kampung nelayan di Kecamatan Medan Marelan, dan umumnya kepada pembaca, yakni dibawah ini:

1. Penulis berharap agar dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat kampung nelayan kecamatan medan marelan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan usia dini pada anak seperti bagaimana dampak-dampak apabila pernikahan usia dini ini masih dilaksanakan, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan usia diperbolehkannya pernikahan pada anak demi kebaikan bersama, dan Penulis mengharapkan pihak-pihak yang terkait dapat mensosialisasikan tentang bahaya pergaulan bebas di kalangan para remaja yang merupakan faktor utama dari pernikahan usia dini.

2. Peneliti mengharapkan agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah lebih diperkuat dan dipertegas kembali karena Peraturan yang diciptakan pemerintah mengenai batas umur pernikahan masih sangat lemah sebab masih diperbolehkannya dispensasi nikah, Sehingga anak-anak yang ingin melakukan pernikahan usia dini masih terbilang sangat bebas.
3. Bagi orangtua atau Masyarakat Kecamatan Medan Marelan harus lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak mudah masuk dalam pergaulan bebas yang menyebabkan anak melakukan perbuatan susila dan harus dinikahkan sebab tidak mau mengganggu malu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN